



Fenomena Tren *Marriage Is Scary* Di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dwi Arini Zubaidah
UIN Antasari
Banjarmasin
dwiarinizubaidah@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the "marriage is scary" trend from a positive legal perspective in Indonesia. It depicts marriage as frightening, a topic widely discussed and enjoyed by Indonesians on social media. Even adults are affected by the spread of this fear-mongering content. This issue aligns with the decline in marriage rates, which has led to numerous issues. This research is normative law, with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are legislation, legal journals, and opinions/doctrines. The results of this study indicate that fear/anxiety about marriage is caused by exposure to social media, economics, and the Fear of Missing Out (FOMO). Legal factors include complicated divorce proceedings, issues of joint property, and victims of domestic violence who choose to remain silent. The purpose of marriage is not yet aligned with the reality of one's married life. Positive legal regulations in Indonesia cannot yet provide a solution for those who fear marriage or are affected by the "marriage is scary" view. This issue serves as an impetus for marriage law reform that better reflects protection for everyone.

Keywords: Principles of Marriage, Trends in Marriage is Scary, Legal Factors.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tren *marriage is scary* dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia. Di dalamnya digambarkan perkawinan yang menakutkan, belakangan banyak dibicarakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia di media sosial. Orang yang cukup berumur dewasa pun tidak lepas dari dampak penyebaran konten ketakutan tersebut. Adanya isu ini selaras dengan penurunan angka perkawinan yang menimbulkan banyak hal. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, pendapat/doktrin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketakutan/kekhawatiran tentang perkawinan disebabkan oleh paparan media sosial, ekonomi, dan *Fear of Missing out* (FOMO). Adapun faktor hukum, antara lain proses perceraian yang rumit, masalah harta bersama hingga korban KDRT yang memilih diam. Tujuan perkawinan belum selaras dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Aturan hukum positif di Indonesia belum bisa menjadi payung hukum yang solutif bagi seseorang yang takut dengan perkawinan atau terdampak atas pandangan *marriage is scary*. Isu ini sebagai dorongan untuk reformasi hukum perkawinan yang lebih mencerminkan pengayoman kepada setiap orang.

Kata Kunci: Asas Perkawinan, Tren *Marriage is Scary*, Faktor Hukum.

1. Pendahuluan

Masyarakat modern saat ini hidup berdampingan dengan keterbukaan perubahan yang cukup masif salah satunya kecanggihan teknologi. Media sosial, internet, dan teknologi informasi meningkat menjadi sentral kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dikatakan juga menempati kebutuhan primer seseorang. Masyarakat Indonesia gemar menghabiskan waktu di depan layar telepon seluler. Pernyataan dari *GoodStats*, pengguna media sosial mencapai angka 143.000.000 individu atau setara 50,2% dari total populasi di Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, 7 jam 22 menit per hari adalah waktu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia bermain media sosial. Hal ini menjadi data faktual yang menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia. Media sosial yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah platform *Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok, Telegram, Messenger, dan X.*¹

Di dalamnya tersedia berbagai informasi, gagasan, dan bahkan pengalaman hidup seseorang yang dengan mudah disiarkan dan diakses tanpa batasan privasi. Hal ini tentu berdampak pada beberapa aspek, antara lain: kemudahan mendapatkan informasi yang sangat beragam dan luas, pembentukan opini publik secara kolektif atas sebuah isu, dan keterbukaan ruang untuk bebas berekspresi. Bertajuk dari hal tersebut, belakangan ada sebuah isu yang menarik publik dari ranah *daring* hingga *luring*. Fenomena tersebut tentang sebuah tren *marriage is scary* yang beredar di media sosial, yakni *Instagram, Facebook, Tiktok, hingga Youtube*. Khalayak ramai di dunia maya meminati pada topik tersebut secara signifikan. Hal ini berdasarkan data dari *Google Trends* yang menunjukkan bahwa konten *marriage is scary* disukai banyak orang sejak tanggal 8 Agustus 2024 dan mencapai puncak pencarian pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan pencarian 100 kali per hari.²

Marriage is scary berarti perkawinan adalah menakutkan. Tren itu muncul dalam bentuk konten yang bermuatan pada video, berisikan tentang pandangan seseorang terhadap institusi perkawinan. Perkawinan dinilai sebagai kehidupan yang menakutkan bagi seseorang, karena dipenuhi dengan kesedihan, tantangan dan kekacauan. Gambaran dari pada isu ini adalah kesengsaraan kehidupan berumah tangga jika dijalankan dengan pasangan yang tidak tepat. Tren dalam media digital ini tidak hanya sebagai ruang untuk berbagi informasi namun berdampak lebih besar seperti pengaruh sudut pandang perkawinan oleh generasi muda. Generasi muda yaitu gen Z tumbuh di era digital, hal ini memungkinkan mereka lebih nyaman dan terampil dalam berkomunikasi, menyampaikan gagasan dan kepraktisan menyerap informasi dalam dan dari platform digital.

Dengan masifnya penggunaan media sosial oleh generasi mereka, maka informasi dan berita tentang institusi perkawinan baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah didapatkan. Dibanding pengabaian atas nilai negatif yang melekat atas perkawinan, mereka lebih memilih untuk mengeksplorasi dan menelaahnya secara mendalam. Hal ini disebabkan generasi Z memiliki harapan dan nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya, sehingga mereka lebih menekankan pada kesejahteraan mental dan penguatan emosional. Gambaran menakutkan tentang perkawinan tidak hanya menjadi kecemasan dan kekhawatiran secara individu namun mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas.³

Berkenaan dengan gambaran di atas, angka perkawinan di Indonesia menurun drastis. Berdasarkan data pemuda Indonesia, angka perkawinan di Indonesia mengalami penurunan

¹ Salamah Harahap, "Simak 7 Alasan Orang Indonesia Aktif Main Media Sosial Pada 2025," *GoodStats*, June 12, 2025.

² Yuwanda Zanuba Khafsoh, "Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

³ Randyani Alitha et al., "Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Menilik Fenomena 'Marriage Is Scary,'" *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 08, no. 02 (2025): 403–21.

pada 10 tahun terakhir. Pada tahun 2023, sekitar 68,29% pemuda belum menikah, sedangkan pemuda yang sudah menikah berjumlah 30,61%.

Persentase pemuda yang belum menikah dan pemuda yang sudah menikah mengalami perkembangan bertolak belakang. Paparan informasi tentang masalah perkawinan di internet menjadi salah satu faktor terbesar penurunan angka perkawinan. Berdasarkan tim riset BeritaSatu, faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan berdasarkan kasus-kasus yang menyebar luas dan cepat di media sosial, antara lain: masalah ekonomi; KDRT; anak terlantar; dan istri menjadi tulang punggung keluarga. Berdasarkan KPPA, pada tahun 2023 total korban kasus KDRT mencapai 12.158 orang. Jumlah kasus ini tertinggi dibandingkan kategori kasus kekerasan lainnya, di mana menurut CATAHU Komisi Nasional Perempuan tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024 kekerasan terhadap istri menjadi kasus yang sering dilaporkan ke ranah personal.

Adapun tanggapan masyarakat tentang penyebab penurunan angka perkawinan adalah trauma dari menyaksikan banyaknya perceraian di Indonesia tidak hanya dari kaum bawah bahkan kaum atas seperti publik figur; banyak generasi Z terpapar oleh budaya barat seperti cukup tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan; mengejar karir, usia masih muda, dan belum memiliki kesiapan mental dan secara pribadi.⁴

Fenomena di atas sangat penting untuk diteliti sebab konten *marriage is scary* dapat mempengaruhi seseorang yang menyaksikannya baik dari segi pandangan, gagasan, maupun dijadikan landasan hidup. Hal itu dapat bersumber dari pengalaman, cerita orang lain, dan bahkan ketakutan pribadi hingga seseorang tidak bisa lagi melihat dengan jernih filosofi dari tujuan perkawinan itu sendiri. Padahal perihal tentang kehidupan rumah tangga sudah diatur dalam aturan hukum, namun itu dirasa tidak cukup mengkover ketakutan-ketakutan yang bisa saja terjadi setelah janji perkawinan diucapkan oleh kedua mempelai.

Fenomena ini merefleksikan keadaan bahwa suatu konten dengan durasi beberapa menit dapat menentukan keputusan hidup individu/kelompok baik yang berstatus lajang maupun yang berada dalam ikatan perkawinan. Penentuan ini memuat untuk tidak melakukan perkawinan ataupun mengakhiri hubungan perkawinan. Hal ini tentu berdampak negatif bagi keadaan negara Indonesia, jika dibiarkan berlarut-larut akan terjadi depopulasi untuk beberapa puluh tahun ke depan. Sehingga dalam hal ini rumusan masalah pertama dalam penelitian adalah apa yang melatarbelakangi munculnya tren *marriage is scary* di kalangan generasi muda di Indonesia?. Rumusan masalah ini berkaitan dengan faktor-faktor faktual yang diharapkan mampu mengelompokkan ketakutan tentang perkawinan menjadi tindakan preventif dan tindakan selektif bagi seseorang dalam melakukan perkawinan sehingga konten tersebut tidak diterapkan pada diri seseorang secara mentah-mentah. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur tentang perkawinan?

Peneliti tertarik mengangkat isu yang cukup ramai dan menghiasi layar platform media sosial di beberapa waktu ini. Pembahasan tentang perkawinan tidak akan pernah selesai, sebab persoalan tentang ranah privat ini selalu berkembang dan bervariasi. Tujuan penelitian ini menganalisis fenomena tren *marriage is scary* dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia secara spesifik yang mengatur dan mengikat WNI dalam melaksanakan peristiwa penting yaitu perkawinan.

2. Tinjauan Pustaka

Peneliti memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai titik pembanding dan acuan yang mendasari kajian penelitian ini. Tujuannya untuk dapat memetakan keselarasan baik persamaan maupun perbedaan terkait tema, metode penelitian, dan hasil penelitian.

⁴ "Apakah Pernikahan Di Indonesia Turun Drastis, Apa Komentar Warga?," *BeritaSatu*, April 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=fkDswkckALI>.

Penelitian terdahulu dilaksanakan guna untuk mengetahui pembatasan masalah dan kebaruan penelitian.

Penelitian pertama oleh Hamda Sulfinadia dkk. Penelitian ini berfokus pada perkawinan yang menakutkan telah menjadi fenomena di Indonesia. Statistik di Indonesia menunjukkan angka perkawinan menurun dan angka perceraian meningkat setiap tahunnya. Fokus kajian kepada Muslim di Indonesia bahwa sebanyak 397 orang mengalami perkawinan yang menakutkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perkawinan yang menakutkan dan mengeksplorasi upaya yang dilakukan di lingkungan internal dan eksternal. Data primer penelitian ini bersumber dari responden yang mengalami perkawinan yang menakutkan, orang tua, pemimpin adat, dan pemimpin agama, keseluruhan berjumlah 20 orang. Temuan penelitian ini menunjukkan penyebab perkawinan yang menakutkan di masyarakat Muslim Indonesia adalah faktor ekonomi, adat dan budaya, media sosial, KDRT, dan alasan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi perkawinan yang menakutkan dengan pendekatan dan komunikasi terbuka dengan keluarga, memberikan penguatan agama dan pemahaman tentang perkawinan, dan memperkuat kearifan lokal.⁵

Penelitian yang kedua oleh Tista Rizki Annisa dkk, penelitian ini membahas tentang fenomena *Marriage Is Scary* yang sering dibahas di media sosial mencerminkan ketakutan dan keraguan gen Z terhadap perkawinan. tujuan penelitian ini menafsirkan ulang makna perkawinan melalui pendekatan dekonstruktif dengan fokus pada persepsi Gen-Z. Data dikumpulkan melalui dokumentasi komentar netizen berupa tangkapan layar yang merespons tren di berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak lagi dianggap sebagai puncak kebahagiaan, melainkan sebagai ruang yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan ekspektasi sosial yang membebani.⁶

Penelitian yang ketiga oleh Dwi Oktaviani dan Krismono. Penelitian berfokus pada fenomena tren *marriage is scary* di kalangan gen Z semakin lazim dan mencerminkan perubahan persepsi dan sikap terhadap perkawinan. tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana komentar di media sosial khususnya di tiktok. Penelitian ini mengumpulkan 63 komentar dari unggahan tiktok tentang konten *marriage is scary*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lima tema utama: Ketakutan terhadap pasangan; ketidakpastian tentang masa depan; konflik rumah tangga; kekhawatiran keuangan dan pengaruh media sosial. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam hubungan suami istri. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam masih dipengaruhi oleh ekspektasi budaya patriarki yang menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi perempuan.⁷

Penelitian keempat oleh Harvina Putri. Penelitian ini berawal masalah pada istilah yang digunakan dalam tren merupakan gagasan intimidasi melalui gambaran negatif. Fokus penelitian ini pada ketakutan terhadap perkawinan pada perempuan dengan menganalisis konten dari platform tiktok. Studi ini mengidentifikasi dua aspek positif dari tren *marriage is scary*: berbagi gagasan sebagai bentuk kepedulian dan pentingnya selektivitas dalam

⁵ Hamda Sulfinadia et al., “The Phenomenon Marriage Is Scary: Casual Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 355–76.

⁶ Tista Rizki Annisa et al., “‘Marriage Is Scary’: A Deconstructive Look at Gen-Z’s Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriagelsScary Trend on Tiktok Platform),” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan XIII*, no. 2 (2025): 279–91.

⁷ Dwi Oktaviani and Krismono, “Analysis of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology,” *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39.

pengambilan keputusan. Di sisi lain, tren ini juga memiliki dampak negatif yaitu terciptanya stigma negatif seputar perkawinan dan penurunan angka perkawinan.⁸

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena meninjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, bukan pada sudut pandang sosiologis maupun psikologis semata. Peneliti menggunakan teori hukum perkawinan yaitu Tujuan perkawinan termaktub dalam Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan redaksi dalam Pasal 3 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan setiap orang diatur dalam sebuah norma/aturan. Di negara Indonesia, perkawinan diatur dalam sebuah hukum positif yang berlaku bagi semua warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang. Selain dari UUP No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan bagi WNI yang beragama Islam pada Buku I.⁹ dalam teori persepsi disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah dalam diri seseorang yang membentuk persepsi, dalam diri sesuatu/seseorang menjadi pokok pembicaraan, atau dalam keadaan di mana persepsi itu diciptakan.¹⁰

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini sebagai proses untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*legal research*) karena peneliti ingin menelaah efektivitas hukum positif di Indonesia terhadap suatu fenomena sosial. Selain itu peneliti mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan proses peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan perkawinan dan isu “*marriage is scary*”. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum tentang isu yang terkait.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari jurnal ilmiah tentang tren *marriage is scary* dari berbagai perspektif dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku tentang hukum perkawinan, jurnal hukum, pandangan para ahli, dan informasi pada media elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, yakni peneliti mengkaji informasi tertulis terkait tema terkait. Teknik pengolahan bahan hukum yang terkumpul dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahapan sistematisasi dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum guna memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis.

Peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yakni interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Tujuan metode interpretasi untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang kabur. Metode penyimpulan penelitian hukum ini dilakukan secara deduktif, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret dihadapi.¹¹

⁸ Harvina Putri, “Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women,” *Glocal Society* 2, no. 1 (2025): 11–24.

⁹ (Citra Umbara, 2014), *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

¹⁰ Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi*, Buku 1 (Salemba Empat, 2007).


¹¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Tren Marriage is Scary di Kalangan Generasi Muda di Indonesia

Pada pertengahan tahun 2024, sebuah tren tentang perkawinan menyebar luas dan cepat di dalam berbagai platform digital. Tren ini bermula ramai di tiktok kemudian menyebar hingga platform digital lainnya seperti X. Dalam tren tersebut, seseorang membagikan kekhawatirannya terhadap perkawinan. Muatan trennya ialah ketakutan seseorang mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kaum perempuan lebih banyak mengikuti tren ini dibanding dengan kaum laki-laki. Tren dengan judul berbahasa Inggris ini adalah “*marriage is scary*” yang berarti perkawinan adalah menakutkan, yang didahului dengan kalimat “*what if*” yang artinya bagaimana jika. Sehingga tren tersebut sebagai manifestasi dari pikiran mereka terhadap suatu peristiwa yang dianggap akan terjadi kepada diri mereka tentang sebuah perkawinan yang tidak membahagiakan. Hal tersebut salah satunya dipicu oleh kekhawatiran yang muncul bahwa tidak dapat memiliki pasangan yang sesuai kebutuhan dan membuatnya merasa aman selama menjalani perkawinan nantinya.¹²

Berkenaan dengan tren di atas, kekhawatiran seseorang tentang perkawinan merelevansi dengan keengganannya untuk menikah, baik secara temporal ataupun abadi. Hal ini ditunjukkan pada data statistik penurunan angka perkawinan di Indonesia. Pada kisaran enam tahun ke belakang angka perkawinan di Indonesia semakin turun. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) angka perkawinan di Indonesia menurun dari tahun 2018 sejumlah 2.016.171, hingga tahun 2023 sejumlah 1.577.255.¹³



Gambar 1. Penurunan angka perkawinan di Indonesia

Faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan di Indonesia pada periode enam tahun ke belakang antara lain, yaitu: *pertama*, meningkatnya kasus perceraian di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Penyebab utama perceraian adalah masalah ekonomi, KDRT, pertengkaran, poligami, hingga kawin paksa;¹⁴ *Kedua*, kestabilan kondisi finansial sebelum perkawinan. Seseorang sebelum melakukan perkawinan telah terbebani oleh pikiran finansial prosesi dan kehidupan setelah perkawinan. Pikiran tersebut antara lain

¹² Devi Patricia and Bestari Kumala Dewi, “Tren Marriage Is Scary Ramai Di Medsos, Apa Itu?,” *Kompas.com*, Agustus 2024.

¹³ Dwi Arini Zubaidah, “Understanding the Decline in Marriage Rates in Indonesia: A Maqashid Asy-Syari’ah Analysis Using Jasser Auda’s Systems Theory,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2025).

¹⁴ Indira Setia Ningtias, “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Registratie*, November 2022, 87–98.

biaya yang semakin tinggi untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari serta tuntutan biaya perkawinan yang mahal;¹⁵ dan Ketiga, trauma masa kecil dan ketakutan terhadap kegagalan dalam berumah tangga. Faktor yang ketiga ini dapat ditemukan dari seseorang yang orang tuanya atau orang dewasa lainnya yang ia ketahui rumah tangganya tidak harmonis dan/atau berakhir. Perceraian oleh pasangan suami istri lebih banyak berdampak negatif kepada anak. Sebab, sering kali perceraian didahului dengan pertengkarannya/perselisihan yang juga disaksikan oleh anak-anak mereka. Sehingga memori seorang anak yang beranjak dewasa membentuk mentalitas preventif terhadap kegagalan pada perkawinan sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka.

Tabel 1. Faktor Penurunan Angka Perkawinan di Indonesia

No	Faktor-Faktor	Uraian Faktor
1	Meningkatnya kasus perceraian di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024	Masalah ekonomi, KDRT, pertengkarannya, poligami, hingga kawin paksa
2	Kestabilan kondisi finansial sebelum perkawinan	Terbebani oleh pikiran finansial prosesi dan kehidupan setelah perkawinan
3	Trauma masa kecil dan ketakutan terhadap kegagalan dalam berumah tangga	Korban atas perceraian orangtua

Adapun fenomena tren *marriage is scary* di kalangan generasi muda di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain: paparan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi terhadap perkawinan bagi generasi Z. Dari perspektif psikologi teori Freud yang menyoroti peran pengalaman masa lalu dan Bandura tentang pembelajaran sosial berdasarkan pengamatan dapat membentuk perspektif negatif.¹⁶ Sebagai generasi yang tumbuh di era digital dan individualisme, gen Z ketergantungan pada gawai dan konsumsi media sosial membuat mereka dengan mudah mengamati konten-konten tentang *marriage is scary* yang diunggah oleh para kreator. Konten tersebut lebih banyak bermuatan gambaran perkawinan yang tidak membahagiakan dibanding dengan yang membahagiakan. Sedangkan para kreator membuat konten tersebut berdasarkan dari berbagai latar belakang seperti pengalaman masa lalu, pandangan preventif pribadi, cerita dari orang lain, pengamatan dari kehidupan perkawinan dari orang lain dan lain sebagainya. Kompilasi dari segala hal yang membentuk adanya tren *marriage is scary* di Indonesia menimbulkan perspektif negatif tentang perkawinan oleh generasi Z sehingga mereka memberikan respon yang variatif terhadap institusi perkawinan. Tekanan sosial dan pengalaman keluarga yang kurang harmonis menjadi alasan lain dalam mempengaruhi persepsi negatif terhadap perkawinan.

Faktor lain adalah ekonomi: biaya hidup yang semakin meningkat, tuntutan kebutuhan finansial dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan ekonomi. Segi ekonomi dirasakan oleh masyarakat Indonesia baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Alasan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk menunda atau enggan melakukan perkawinan meskipun sudah cukup umur sesuai aturan hukum perkawinan di Indonesia. Keresahan dalam ekonomi dialami tidak hanya bagi mereka yang pengangguran namun juga bagi mereka yang telah bekerja. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain fenomena *sandwich generation* dan individu yang belum mampu menanggung kebutuhan keluarga secara finansial di masa depan. Ketakutan

¹⁵ Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *J-Kls Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024).

¹⁶ Kania Dewi Tirta and Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary Pada Generasi Z," *Teraputik Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20.

dari perspektif perempuan, *pertama*: perkawinan menyebabkan seorang perempuan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan gaya hidup yang sudah terbentuk sebelumnya jika bersuami yang tidak mapan. *Kedua*: perkawinan menyebabkan seorang perempuan berkompromi terhadap kenyamanan finansial yang selama ini telah dinikmati. Perkawinan menjadi kecemasan bagi perempuan bahwa hidupnya dapat berubah secara signifikan menakutkan setelah ia bersuami. Adapun dari perspektif laki-laki, *pertama*: perkawinan sebagai beban finansial yang ditanggung penuh oleh suami. Laki-laki sebagai suami takut setelah menikah juga dibebani dengan tanggungan finansial dari keluarga besar istri. *Kedua*: tuntutan dari pihak keluarga istri untuk segera memiliki keturunan. *Ketiga*: gagal berperan sebagai kepala keluarga untuk istri dan anaknya.¹⁷

Faktor lain adalah FOMO (*Fear of Missing Out*). Hal ini yang menyebabkan tren tersebut menyebar dengan sangat cepat. Salah satu ciri gen Z adalah tidak mau ketinggalan apa yang saat itu sedang viral dan ramai diperbincangkan. Maka ada dorongan tersendiri untuk saling berbagi pengalaman, memberikan motivasi di media sosial tentang perkawinan yang menakutkan.¹⁸

b. Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Aturan hukum melalui Undang- Undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam menghendaki setiap peristiwa penting yaitu perkawinan menciptakan rumah tangga yang penuh kebahagiaan tanpa mengalami penderitaan lahir dan batin. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, UUP menetapkan asas-asas perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Asas-asas yang termuat dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai berikut:¹⁹

1) Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama

Dalam UUP Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Adapun keabsahan perkawinan berdasarkan KHI Pasal 4 apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan Pasal 2 (1) UUP. Sedangkan KHI Pasal 40 (c) menyebutkan lebih rinci tentang larangan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

2) Monogami

UUP dan KHI mengenal asas monogami. Namun dalam hal tertentu seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh orang yang bersangkutan dan dibenarkan menurut ketentuan hukum dan agama orang yang bersangkutan. Meskipun demikian, peristiwa suami beristri lebih dari seorang hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini diatur dalam UUP Pasal 3 s/d Pasal 5 dan KHI Pasal 55 s/d 59.

3) Pendewasaan usia perkawinan

Calon suami dan istri harus telah siap secara lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan hal itu, tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian. selain itu diperlukan regenerasi yang baik dan sehat

¹⁷ M. Habib Aji, "Fenomena Trend Marriage Is Scary Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73685/7/210204110053.pdf>.

¹⁸ Natasya Rahmawati, "Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), https://etheses.iainponorogo.ac.id/32418/1/NATASYA%20RAHMAWATI_NASKAH%20SKRIPSI_101210143.pdf.

¹⁹ Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2022).

sebagai salah satu implikasi dari adanya perkawinan. sehingga perkawinan harus dicegah apabila di antara calon suami istri masih berada di bawah batas umur sesuai ketentuan pada UUP Pasal 7(1).

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.²⁰ Sehingga UUP mengubah pada UU No. 16 Tahun 2019 batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

4) Mempersukar perceraian

Sebab pada tujuan utama perkawinan, maka aturan hukum di Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Seseorang yang hendak bercerai harus berdasarkan alasan tertentu. Dalam UUP ada 6 alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian. Selain itu, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila suami istri sudah tidak bersama dan sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang lama, namun tidak ada satu pun dari keduanya yang mendaftarkan perceraian di pengadilan, maka mereka belum dianggap sah bercerai. Ketentuan ini diatur dalam UUP Pasal 39 s/d 41 dan KHI Pasal 116 s/d 148.

5) Kedudukan yang seimbang antara suami dan istri

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. sehingga menganut pada prinsip musyawarah dalam perkawinan. segala sesuatu dalam keluarga dapat dirumuskan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Ketentuan ini diatur dalam UUP Pasal 30 s/d 34 dan KHI Pasal 77 s/d 84.

c. Faktor Hukum yang Menimbulkan Ketakutan Terhadap Perkawinan

1) Proses perceraian yang rumit

Gugatan perceraian di bagi warga negara di Indonesia harus diajukan kepada pengadilan. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Tentang kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 63 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara perceraian yang diatur dalam peraturan peruu di Indonesia terdiri atas hukum acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai talak, cerai gugat, hingga cerai dengan alasan zina. Perceraian harus berdasarkan alasan tertentu dan pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundang-undangan dan suami istri tidak dapat berdamai meskipun telah melalui proses mediasi. Alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian menurut aturan hukum ada 5. Alasan-alasan tersebut membedakan tempat mengajukan gugatan, ke pengadilan di tempat penggugat ataukah di tempat tergugat, atau di tempat lain.²¹

Proses pemeriksaan perceraian baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, baik cerai talak maupun cerai gugat menghabiskan waktu dan energi. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan seseorang, generasi muda saat ini, bahkan orang yang pernah kawin sekali merasa takut untuk melangsungkan perkawinan. ketakutan inilah yang disebut dengan “*marriage is scary*”. Ketakutan ini muncul karena bayangan tentang perkawinan yang tidak kekal dan sukarnya berpisah untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan hukum negara jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Di Indonesia banyak sekali fenomena berkaitan dengan hubungan suami istri, antara lain: *pertama*, tren cerai gugat di Indonesia. Artinya banyak sekali

²⁰ Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (CV. Mandar Maju, 2007).

perempuan sebagai istri yang berinisiatif untuk berpisah dari suaminya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti ketidakbahagiaan, ekonomi yang sulit, suami yang malas bekerja, terlalu banyak memiliki anak, terjadinya KDRT, hingga perselingkuhan. Kedua, tren penurunan angka perkawinan di Indonesia. Perkembangan data statistik pada periode akhir-akhir ini menunjukkan kemerosotan kehendak untuk kawin dari masyarakat Indonesia. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur memang ditegaskan namun selaras dengan angka perkawinan secara umur. Masyarakat mulai memiliki perubahan pola berpikir dan pandangan tentang sebuah perkawinan. perkawinan tidak lagi dianggap sebagai suatu hal sakral yang harus segera dilaksanakan tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

Tidak hanya perkawinan, bahkan perpisahan menjadi sebuah isu perceraian di bawah tangan. Hal ini akibat dari proses perceraian yang cukup rumit dan menghabiskan waktu, finansial, dan mental. Fenomena ini turut berkontribusi pada tren "*marriage is scary*". *Marriage is scary* adalah sebuah tren yang dalam sebuah konten yang bersumber dari pengalaman pribadi, ketakutan yang berwujud angan dan dialami secara personal, atau berdasarkan cerita orang lain. tren ini refleksi dari keresahan banyak orang terhadap perkawinan yang dianggap penuh risiko dan tidak fleksibel ketika hubungan tidak berjalan sesuai harapan.

2) Masalah harta bersama

Harta bersama diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, dimulai sejak dilangsungkan perkawinan hingga perkawinan berakhir/putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Harta bersama suami istri hanyalah harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.²²

Aturan hukum tentang harta bersama berimplikasi pada penggabungan harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan kecuali jika keduanya melakukan perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Ketika terjadi perceraian, maka harta bersama harus dibagi. Pembagian ini terkadang menghabiskan waktu yang panjang dan proses yang rumit. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya ialah tidak adanya pemisahan harta secara jelas, kurangnya bukti kepemilikan dan catatan keuangan yang jelas, proses pengadilan menghabiskan waktu yang lama dan biaya banyak, harta tidak berwujud dan sulit untuk dibagi secara nyata, dan adanya unsur emosional dan konflik kepentingan.

Permasalahan tentang harta bersama menjadi salah satu penyebab kekhawatiran seseorang yang mengalami kegagalan dalam perkawinan. kekhawatiran ini semakin relevan di tengah perjuangan masyarakat dalam menstabilkan finansial personal. Selain itu aturan tentang perjanjian perkawinan masih dianggap tabu oleh sebagian orang, sehingga banyak pasangan yang tidak membicarakannya bahkan tidak memperhatikan selama prosesi melangsungkan perkawinan.

3) Korban KDRT yang Memilih Diam

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

²² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Rajawali Pers, 2016).

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum untuk korban KDRT diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sesuai pasal 10 UU PKDRT, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya.²³ Selain itu korban mendapat perlindungan hukum melalui Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara yuridis, korban KDRT telah mendapatkan perlindungan hukum, namun secara praktis hukum ini sangat bergantung kepada korban yang berani untuk melapor kepada penegak hukum dan mendapatkan respon dalam menangani kasus tersebut. Berdasarkan catatan Komnas HAM, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan mayoritas perempuan sebagai korbannya. KDRT berkaitan dengan kekhawatiran kaum perempuan terhadap perkawinan. Ada beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain: secara *psikologis*, trauma korban KDRT (secara langsung atau melihat langsung orang terdekatnya) menumbuhkan ketakutan tentang perkawinan. Secara *sosial*, narasi yang bersumber dari korban KDRT bahwa perkawinan rentan menjadi tempat menjadi kekerasan. Secara *budaya*, budaya patriarki yang masih kuat membuat perempuan takut dengan perkawinan yang timpang hak dan kewajibannya.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa ketakutan terhadap pernikahan pada generasi muda dipengaruhi oleh faktor sosial digital, ekonomi, fenomena psikologis FOMO, dan kelemahan dalam hukum positif yang belum solutif. Implikasi praktis bagi kebijakan hukum positif di Indonesia adalah harus dilakukan penguatan atas regulasi perlindungan korban KDRT dan diskriminasi gender; peningkatan bimbingan pranikah yang tidak hanya berfokus pada literasi agama dan relasi suami istri namun juga menyentuh pada aspek finansial, kesehatan mental, keterampilan komunikasi, dan peran gender; penguatan kebijakan perjanjian pranikah/pascanikah dengan fasilitas yang lebih memudahkan untuk dijangkau khalayak masyarakat; dan pengawasan lebih ketat tentang batas usia minimum perkawinan 19 tahun; kebijakan penyederhanaan keadilan dalam proses perceraian baik dalam ranah pembagian aset maupun hak asuh anak.

Penelitian ini tidak dapat menyamaratakan gagasan keseluruhan populasi di Indonesia terhadap pernikahan. Untuk memetakan tren *marriage is scary* secara lebih akurat, disarankan penelitian terhadap lintas generasi misalnya mulai generasi baby boomers hingga Z, hal ini untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi ketakutan terhadap pernikahan. Selain itu, disarankan untuk memusatkan sudut pandang evaluatif terhadap bimbingan pranikah pada ranah yang lebih komprehensif dan menyesuaikan pada masalah-masalah keluarga kontemporer.

6. Daftar Pustaka

- Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *J-KIs Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024).
- BeritaSatu. "Apakah Pernikahan Di Indonesia Turun Drastis, Apa Komentar Warga?" April 16, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=fkDswkckALI>.
- Devi Patricia and Bestari Kumala Dewi. "Tren Marriage Is Scary Ramai Di Medsos, Apa Itu?" *Kompas.Com*, August 14, 2024.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (n.d.), accessed July 12, 2025, file:///C:/Users/Acer/Downloads/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf.

- Dwi Arini Zubaidah. "Understanding the Decline in Marriage Rates in Indonesia: A Maqashid Asy-Syari'ah Analysis Using Jasser Auda's Systems Theory." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2025).
- Dwi Oktaviani and Krismono. "Analysis of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology." *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mandar Maju, 2007.
- Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A'zizil Fadli, and A'inil Fadli. "The Phenomenon Marriage Is Scary: Casual Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 355–76.
- Harvina Putri. "Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women." *Glocal Society* 2, no. 1 (2025): 11–24.
- Indira Setia Ningtias. "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Registratie*, November 2022, 87–98.
- Kania Dewi Tirta and Sinta Nur Arifin. "Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary Pada Generasi Z." *Teraputik Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20.
- M. Habib Aji. "Fenomena Trend Marriage Is Scary Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73685/7/210204110053.pdf>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Natasya Rahmawati. "Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025. https://etheses.iainponorogo.ac.id/32418/1/NATASYA%20RAHMAWATI_NAS_KAH%20SKRIPSI_101210143.pdf.
- Randyani Alitha, Widjajanti M Santoso, and Mia Sascawati. "Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Menilik Fenomena 'Marriage Is Scary.'" *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 08, no. 02 (2025): 403–21.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Rajawali Pers, 2016.
- Salamah Harahap. "Simak 7 Alasan Orang Indonesia Aktif Main Media Sosial Pada 2025." *GoodStats*, June 12, 2025.
- Stephen P. Robbins. *Prilaku Organisasi*, Buku 1. Salemba Empat, 2007.
- Tista Rizki Annisa, Fajar Nugraha Asyahidda, and Wilodati. "'Marriage Is Scary': A Deconstructive Look at Gen-Z's Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriagelsScary Trend on Tiktok Platform)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* XIII, no. 2 (2025): 279–91.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. n.d. Accessed July 12, 2025. file:///C:/Users/Acer/Downloads/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf.
- Yuwanda Zanuba Khafsoh. "Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Zaeni Asyhadi, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2022.